



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 149/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 18 DESEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 149/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Cecilia Soetanto

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 18 Desember 2023, Pukul 15.11 – 15.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

Yoshua Adhinugraha Mandiraatmadja

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.11 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH**

Saudara Pemohon, sudah siap, Kuasa?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA

Sudah siap, Yang Mulia.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Baik, jadi dengan ucapan bismillahirrahmaanirrahiim, Sidang untuk Perkara Nomor 149/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, Saudara Pemohon, hari ini adalah untuk persidangan perbaikan ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Karena beberapa waktu lalu, kita sudah mengadakan untuk Sidang Pendahuluan. Nah, kita sudah mendapatkan untuk Perbaikan Permohonannya. Dan juga ... apa ... daftar alat bukti yang telah disampaikan, ya, yaitu ada P-1 sampai P-18.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Namun yang P-16, P-17, P-18 itu adalah P-1 sampai P-3 yang sebelumnya, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Oke, nanti kita sahkan setelah kita mendengarkan Perbaikan Permohonan Saudara. Oke, untuk itu, saya langsung saja, Saudara sampaikan saja pokok-pokok perbaikannya, ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Majelis yang lalu. Dan kemudian kembali disampaikan kembali adalah Petitumnya, ya. Bisa dimengerti?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA

Bisa dimengerti, Yang Mulia.

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Oke, silakan, Saudara Pemohon atau Kuasanya. Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA

Baik, terima kasih banyak, Yang Mulia Bapak dan Ibu Majelis Hakim Konstitusi. Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam Sejahtera untuk kita semua.

Saya Yoshua Adhinugraha, Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 149/PUU-XXI/2023, perkenankan saya menyampaikan Perbaikan Permohonan untuk Pengujian Undang-Undang berdasarkan nasihat dari Yang Mulia Bapak dan Ibu Majelis Hakim Konstitusi pada sidang tanggal 4 Desember 2023 lalu.

Saya akan memulai terkait sedikit kesalahan penulisan, baik pada Surat Kuasa maupun melengkapi bukti tambahan yang sudah Pemohon tambahkan sesuai dengan nasihat dari Yang Mulia Bapak dan Ibu Majelis Hakim Konstitusi. Sudah disampaikan.

Selanjutnya, lalu ada terkait Permohonan Pengujian Undang-Undang itu sendiri yang oleh Pemohon mencakup hal sebagai berikut, yaitu pertama agar sistematikanya diperbaiki, yaitu penambahan nomor halaman, pengutipan undang-undang. Maupun undang-undang agar berurutan dari yang tertinggi dari Undang-Undang Dasar, lalu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya sebelum membahas

kepada kerugian konstitusional yang diuraikan satu per satu. Sudah diperbaiki pada halaman 1 sampai dengan halaman 5, Yang Mulia.

Lalu kedua, yaitu agar pasal yang diuji dikutip secara utuh bersama dengan batu ujinya di Undang-Undang Dasar 1945 apa saja, lalu membahas apakah perkara ini masuk *nebis in idem* atau tidak, juga pengajuan kronologis langkah hukum apa saja yang sudah ditempuh, hingga akhirnya mentok di PTUN karena masalah tenggang waktu seperti pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, itu ada pada halaman 15 sampai dengan halaman 20 an, Yang Mulia.

Lalu ketiga, adalah terkait koneksi antara KTP, Akta Kematian, dan Keterangan Waris, hingga dengan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, di telusuri ulang, apakah benar berhubungan dengan Undang-Undang PTUN ataukah undang-undang lain, seperti Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Adapun penemuan Pemohon, yaitu pada halaman 15 dan halaman 19, yaitu yang pertama bahwa sebenarnya permohonan ini lebih terkait kepada SEMA yang menjelaskan mengenai Pasal 55 itu sendiri, Yang Mulia. Di mana pada Pasal 55 ini tidak dibahas mengenai pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara. Sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan dua buah SEMA, yaitu SEMA Nomor 2 Tahun 1991 dan juga SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang menjelaskan hal itu lebih lanjut, Yang Mulia. Yang walaupun bisa dikategorikan sebenarnya di bawah undang-undang, namun pada kenyataannya, di Pengadilan Tata Usaha Negara seolah-olah berlaku sebagai penjelasan dari Undang-Undang Pasal 55 itu sendiri, Yang Mulia.

Lalu yang selanjutnya, mengenai Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Bahwa sudah kami telusuri, Yang Mulia, untuk mengenai masalah KTP dan Akta Kematian, di mana kami tidak menemukan adanya mekanisme perbaikan atas data kependudukan anggota keluarga yang telah meninggal oleh ahli waris. Dan bahwa perbaikan hanya dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dengan kata lain, Pengadilan Tata Usaha Negara itu sendiri, Yang Mulia. Seperti yang sudah kami cantumkan pada halaman 19 sampai dengan halaman 21.

Lalu yang terakhir, terkait perumusan *Petitumnya* agar lebih ajeg, atau pasti, atau precise dan agar tidak terjadi masalah baru karena MK bersifat *erga omnes* dan tidak terjadi *contradictio in terminis* dengan kasus-kasus lain, juga agar perumusan *Petitum* jangan dikaitkan kondisi yang terlalu real karena MK hanya menguji norma dan bukan kasus konkret. Kami sudah mencoba memperbaikinya, Yang Mulia, ada di halaman 23 dan 24. Begitu, Yang Mulia.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Petitumnya dibaca kembali.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA

Oh, dibacakan kembali.

Pertitumnya yang pertama, untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan SEMA yang merupakan penjelasan pelengkap dari penerapan undang-undang tersebut bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut.

Yang ketiga, menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat atau conditionally constitutional, sepanjang dimaknai bahwa 90 hari yang tercantum dalam SEMA yang menjelaskan penerapan Pasal tersebut bagi pihak ketiga yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung dari sejak menerima surat keterangan dari instansi terkait yang menyatakan memerlukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu.

Dan terakhir, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Oke, baik. Terima kasih, Saudara Yoshua Adhinugraha selaku Kuasa, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA

Sama-sama, Yang Mulia.

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Kita sudah mendengarkan dan kita sudah terima Permohonan Perbaikan. Namun Permohonan Perbaikan Saudara ini kan dikirim by email, ya, dan sudah ditandatangani by email.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA

Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Tapi penandatanganan secara fisik belum diserahkan, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA

Ya, betul, Yang Mulia.

21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Mau diserahkan sekarang atau?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA

Boleh sekarang, Yang Mulia.

23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Silakan diserahkan dulu. Diterima. Ya. Cek, sudah ada tanda tangannya di situ? Sudah, ya.

Oke, baik. Kita sudah mendapatkan Permohonan yang tanda tangan basah dan juga sudah ada tanda tangan by digital. Dan Saudara juga memasukkan tadi, bukti ya, P-1 sampai P-18?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Ya. Dengan catatan yang P-1, P-2, P-3 itu, yang minggu lalu, itu adalah P-16, P-17, P-18 begitu?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA

P-15 ... P-14, P-15, P-16.

27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

P-14, P-15, P-16?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA

Betul, Yang Mulia.

29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Oke. Nanti bisa dirapikan, ya, anunya... daftar alat buktinya. Biar rapi gitu.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA

Baik, Yang Mulia.

31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Baik. Selanjutnya mungkin ada catatan dari Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Prof. Enny? Cukup? Yang Mulia Prof. Anwar, cukup?

Baik. Saudara Yoshua, dari Majelis sudah cukup karena memang ini adalah untuk apa ... menerima perbaikan saja. Dan Saudara sudah memperbaiki ... tetapi dengan Petikum yang tetap, ya, seperti yang lalu, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA MANDIRAATMADJA

Diubah sedikit.

33. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Ada ubah sedikit?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA
MANDIRAATMADJA**

Ya.

35. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Oke. Jadi, ada perubahan sedikit dari Petitem sebelumnya?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA
MANDIRAATMADJA**

Betul, Yang Mulia.

37. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Baik, kalau sudah seperti itu. Apakah ada lagi yang hendak ditanyakan kepada Majelis dari Saudara Yoshua?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSHUA ADHINUGRAHA
MANDIRAATMADJA**

Sudah cukup, Yang Mulia.

39. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH

Sudah cukup? Oke.

Baik. Dengan demikian, sidang sudah selesai dan kita tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.21 WIB

Jakarta, 18 Desember 2023
Panitera,
Muhidin

